



**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
DALAM UPAYA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PERUSAHAAN
(Studi Kasus PT. Sari Husada Tahun Pajak 2012)**

Oleh:

Yessica Amelia

Fathihani

ABSTRACT

In carrying out operations to achieve company goals, it is influenced by internal and external factors. Tax is one of the elements that can influence the decision making of the company's management. Therefore, the company must have the right tax planning and decisions so that the company's goals can be achieved. The purpose of this thesis is to know the actualization of tax planning carried out by PT. Sari Husada has been able to minimize the company's tax burden and is in accordance with tax laws. This research method uses a description method, namely searching, collecting, compiling and then analyzing the data that has been obtained. Based on this research, tax planning conducted by PT. Sari Husada has not been maximized and the tax burden owed is also not minimal. The results of the analysis of the application of this tax planning get the amount of tax that must be paid by PT. Sari Husada has become more minimal, this means that companies can apply for an Annual Correctional Tax Return. If the management of PT. Sari Husada decided to make a Corrected Annual SPT, so it should be noted that all financial transaction data, evidence supporting the 2012 Fiscal Financial Statements are complete and correct. This is due to the overpayment of corporate income tax, therefore, the tax authorities will conduct a tax audit on the overpaid corporate income tax. This research is expected to be able to provide guidance in decision making at PT. Sari Husada to be better in tax planning so that tax planning can minimize the company's tax burden.

Keywords: Tax Planning, and Minimizing Tax Burden

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan operasi untuk mencapai tujuan perusahaan, dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Pajak merupakan salah satu elemen yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pihak manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempunyai perencanaan dan keputusan perpajakan yang tepat agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui aktualisasi dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Sari Husada sudah dapat meminimalkan beban pajak perusahaan dan sesuai dengan undang – undang perpajakan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskripsi yaitu mencari, mengumpulkan, menyusun dan kemudian menganalisis data yang telah diperoleh. Berdasarkan penelitian ini, perencanaan pajak yang dilakukan PT. Sari Husada belum maksimal dan beban pajak yang terutang juga belum minimal. Hasil analisis penerapan perencanaan pajak ini mendapatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Sari Husada menjadi lebih minimal, ini berarti perusahaan dapat mengajukan SPT Tahunan Pembetulan. Jika manajemen PT. Sari Husada memutuskan untuk melakukan SPT Tahunan Pembetulan, maka perlu diperhatikan bahwa seluruh data-data transaksi keuangan, bukti-bukti yang menunjang Laporan Keuangan Fiskal di tahun 2012 sudah lengkap dan benar. Hal ini dikarenakan terjadi Lebih Bayar PPh Badan, oleh karena itu, pihak fiskus akan melakukan pemeriksaan pajak atas Lebih Bayar PPh Badan tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan pada PT. Sari Husada untuk lebih baik lagi dalam perencanaan pajak sehingga perencanaan pajak yang dilakukan dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, dan Meminimalkan Beban Pajak



A. Pendahuluan

Perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap Undang-Undang Perpajakan dan semua peraturan perpajakan yang terkait. Dengan adanya perencanaan pajak tersebut, Wajib Pajak dapat memperkecil resiko sanksi perpajakan dan/atau menghemat jumlah pajak yang sebenarnya tanpa melebihi kewajibannya serta di lain pihak dapat membantu Wajib Pajak dalam perencanaan pajak atas pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rencana investasi pada masa mendatang. Perencanaan pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

PT. Sari Husada, perusahaan yang bergerak dalam usaha produksi berbagai jenis produk bernutrisi untuk ibu dan anak-anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Merek andalannya “SGM”, yang bermain di segmen susu pertumbuhan anak (usia 1-6 tahun), sejak 2009 memang sukses memimpin pangsa pasar. SGM menjadi nomor satu di segmennya dengan pangsa pasar 30% lebih, melampaui para kompetitornya. Karena perkembangan yang begitu pesat, dan semakin besarnya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT. Sari Husada, oleh karena itu PT. Sari Husada berkewajiban untuk melakukan pemenuhan kewajibannya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, PT. Sari Husada telah melakukan perencanaan pajak terbatas dalam meminimalkan resiko pajaknya dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun PT. Sari Husada belum melaksanakan perencanaan pajak, yang relatif dilihat dari adanya koreksi fiskal dalam rekonsiliasi laporan keuangan laba rugi fiskalnya dimana besarnya penghitungan pajak dapat dianalisis dan dimaksimalkan sehingga temuan-temuan dalam skripsi ini nantinya dapat diberikan kepada pihak manajemen PT. Sari Husada untuk alternatif dan/atau pelengkap dalam perencanaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Menyadari pentingnya perencanaan pajak bagi perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajak, maka disusunlah skripsi dengan topik bahasan perencanaan pajak dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM UPAYA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Kasus PT. Sari Husada Tahun Pajak 2012)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pajak tahun 2012 yang dilakukan PT. Sari Husada sudah dapat meminimalkan beban pajak perusahaan dengan maksimal?
2. Apakah perencanaan pajak tahun 2012 yang dilakukan PT. Sari Husada sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan?

C. Landasan Teori

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Laporan Keuangan Komersial



Laporan Keuangan Komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Perbedaan waktu (*timing differences*).

Perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK. Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak.

Perbedaan tetap atau permanen (*permanent differences*)

Perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi dikemudian hari. Perbedaan permanen dapat positif apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak, sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

Manajemen Pajak

Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Perencanaan strategis dalam organisasi merupakan salah satu aspek dari materi manajemen strategis yang selalu diperlukan oleh setiap organisasi. Setiap perubahan lingkungan yang terjadi memerlukan respon strategis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi dua, yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*).
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
3. Pengendalian pajak (*tax control*).


Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Dalam melakukan perencanaan pajak tentunya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus melalui tahapan-tahapan yang terperinci agar perencanaan pajak yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi (basis data) yang ada.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.

3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.
4. Mencari kelemahan, kemudian memperbaiki rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka pikir

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Policy Analysis atau analisis kebijakan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Keputusan Direktur Jendral Pajak.
3. Peraturan Dirjen Pajak.
4. Peraturan Menteri Keuangan.
5. Analisis perencanaan pajak.

Adapun untuk menghitung besarnya penghematan perencanaan pajak yang akan dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

T = Besarnya % kenaikan (penurunan) Perencanaan Pajak

P₀ = Besarnya pajak penghasilan sebelum Perencanaan Pajak

P₁ = Besarnya pajak penghasilan sesudah Perencanaan Pajak



Rumus ini telah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghitung besarnya penghematan perencanaan pajak.

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Sari Husada yang berlokasi di Jalan Kesehatan Raya No. 22 Jakarta dan waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Februari 2014. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian terjun ke lapangan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

F. Analisis dan Pembahasan

Sejarah PT. Sari Husada

PT. Sari Husada didirikan pada tahun 1954 oleh Pemerintah Indonesia, bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka membantu Pemerintah Indonesia dalam swasembada protein dengan nama NV Saridele. Perusahaan memiliki kantor pusat di Jalan Kusumanegara No. 173 Yogyakarta, serta kantor pemasaran dan Kantor Cabang di Wisma GKBI lantai 18, Jl Jendral Sudirman No. 28 Jakarta. Pabrik perusahaan berlokasi di Yogyakarta dan Kemudo, Jawa Tengah. Perusahaan beroperasi dalam bidang industri makanan dan minuman bergizi untuk bayi, anak dan orang dewasa. Induk perusahaan akhir adalah Royal Numico N.V., sebuah perusahaan terbuka dibentuk dan berdomisili di Amsterdam, Belanda. Pada tahun 2007, Danone Group mengakuisisi Royal Numico. Hingga dewasa ini, dengan pengalaman panjangnya di dalam menyediakan produk-produk bergizi tinggi, berstandar mutu internasional dan dengan harga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, PT. Sari Husada telah membuktikan dirinya sebagai aset nasional yang sangat penting dan perlu diperhitungkan. Tujuan utama PT. Sari Husada adalah memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga Indonesia dengan menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.

G. Analisis Pembahasan

Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak.

Laba Perusahaan

Laba merupakan selisih antara total pendapatan dikurangi dengan biaya, dimana pendapatan mengukur aliran masuk aktiva bersih setelah dikurangi dengan hutang dari penjualan barang/jasa.

Penetapan laba perusahaan didasarkan pada metode dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Untuk dapat menyusun laporan keuangan fiskal dari data keuangan komersil terlebih dahulu dibuat semacam rekonsiliasi data sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Koreksi Fiskal

Penjelasan atas koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif dari tabel 4.1 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi positif, terdiri dari:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| a. Beban Kepegawaian | : Rp18,625,000,000 |
| 1) PPh Karyawan Ditanggung Perusahaan | : Rp 2,630,000,000 |
| 2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri | : Rp 6,210,000,000 |
| 3) Perjalanan Dinas Luar Negeri | : Rp 8,285,000,000 |
| 4) Perjalanan Cuti Pegawai | : Rp 1,500,000,000 |



Koreksi Beban Kepegawaian

	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal	Keterangan	Dasar Hukum
PPh Karyawan ditanggung perusahaan	2,630,000,000	2,630,000,000		-	Sudah maksimal	Pasal 9 (1) h UU PPh
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21,955,000,000	6,210,000,000		15,785,000,000	Sudah maksimal tetapi masih dapat di maksimalkan	Pasal 9 (1) i UU PPh
Perjalanan Dinas Luar Negeri	26,262,000,000	8,285,000,000		17,977,500,000	Sudah maksimal tetapi masih dapat di maksimalkan	Pasal 9 (1) i UU PPh
Perjalanan Cuti Pegawai	1,500,000,000	1,500,000,000		-	Sudah maksimal	Pasal 6 (1) a UU PPh

Penjelasan

1) Biaya PPh 21 Karyawan

Pajak Penghasilan 21 Karyawan merupakan pajak atas penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan. Sehingga biaya PPh 21 dikoreksi positif sebesar Rp 2,630,000,000 karena tidak dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi (fiskal) perusahaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh.

2) Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas dalam negeri dikoreksi positif sebesar Rp 6,210,000,000 dan perjalanan dinas luar negeri dikoreksi positif sebesar Rp 8,285,000,000 karena dalam biaya perjalanan dinas terdapat biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan keluarga karyawan yang tidak dibuatkan daftar nominatif yang jelas serta kegiatan eksternal saat perjalanan dinas yang tidak disertai dengan daftar nominatif, sehingga biaya yang menurut kebijakan perusahaan dapat ditanggung oleh perusahaan harus dilakukan koreksi positif.

3) Biaya Cuti Pegawai

Perjalanan cuti pegawai dilakukan koreksi positif sebesar Rp 1,500,000,000. Ini merupakan fasilitas perusahaan berupa biaya dan akomodasi karyawan.

b. Beban Umum dan Administrasi : Rp 40,397,903,183

- 1) Biaya Iklan dan Promosi : Rp 15,500,000,000
- 2) Piutang Tak Tertagih : Rp 16,488,403,183
- 3) Listrik, Telepon, Air, Fax : Rp 850,000,000
- 4) Pemeliharaan Kendaraan : Rp 487,000,000
- 5) Penggantian Pengobatan Ditanggung Perusahaan : Rp 585,000,000
- 6) Penyusutan Aktiva Tetap-SGU : Rp 1,500,000,000
- 7) Representasi dan Jamuan : Rp 2,500,000,000
- 8) Sumbangan : Rp 2,000,000,000
- 9) Biaya Konsultan dan Notaris : Rp 25,000,000
- 10) Biaya Pajak (Bunga Deposito) : Rp 650,000,000
- 11) Biaya Pajak Final : Rp 50,000,000



Koreksi Beban Umum dan Administrasi

	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal	Keterangan	Dasar Hukum
Biaya iklan dan promosi	108,000,000,000	15,500,000,000		92,500,000,000	Sudah maksimal tetapi masih dapat di maksimalkan	PMK.03/ 2010
Piutang tak tertagih	18,488,403,182	16,488,403,182		2,000,000,000	Sudah maksimal	Pasal 9(1) c UU PPh
Listrik, telepon, air, fax	13,420,000,000	850,000,000		12,570,000,000	Sudah maksimal tetapi masih dapat di maksimalkan	SE-09/ PJ.42/2002
Pemeliharaan kendaraan	1,337,000,000	487,000,000		850,000,000	Sudah maksimal tetapi masih dapat di maksimalkan	SE-09/ PJ.42/2002
Penggantian pengobatan ditgg perusahaan	585,000,000	585,000,000		-	Sudah maksimal	Pasal 6 (1) a UU PPh
Penyusutan aktiva tetap-SGU	1,500,000,000	1,500,000,000		-	Sudah maksimal	KMK/01/ 1991
Representasi dan jamuan	38,000,000,000	2,500,000,000		35,500,000,000	Sudah maksimal tetapi masih dapat di maksimalkan	SE-27/ PJ.22/1986
Sumbangan	2,000,000,000	2,000,000,000		-	Sudah maksimal	Pasal 6 hrf I UU PPh
Biaya konsultan dan notaries	470,000,000	25,000,000		445,000,000	Sudah maksimal	PMK/44/ 2008
Biaya Pajak (Bunga Deposito)	650,000,000	650,000,000		-	Sudah maksimal	SE46/PJ.4/ 1995
Biaya Pajak Final	50,000,000	50,000,000		-	Sudah maksimal	Pasal 6 UU PPh

Penjelasan

1) Biaya Iklan dan Promosi

Biaya iklan dan promosi ini dikoreksi positif karena di dalam biaya iklan dan promosi terdapat biaya yang tidak dibuatkan daftar nominatif atas transaksi-transaksi tersebut.

2) Piutang tak tertagih

Perusahaan membentuk cadangan piutang tak tertagih sebagai berikut:

Saldo piutang per 31 Desember 2012 : Rp 490,590,138,456

Penyisihan piutang

Saldo awal : Rp 30,570,610,664

Pembentukan : Rp 18,488,403,182

Penghapusan : Rp 2,000,000,000

Saldo akhir : Rp 47,059,013,846

Net piutang usaha : Rp 444,531,124,610

Penghapusan piutang dilakukan setelah terpenuhinya syarat sebagaimana ketentuan perpajakan.



-
- 3) Biaya Listrik, Telepon, Air, dan Fax
Biaya Listrik, Telepon, Air, dan Fax dikoreksi positif, karena terdapat bukti pembayaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi karyawan di bagian *marketing* dan karyawan di level *Executive Manager* yang tidak dibuatkan bukti pembayaran dan pembelian yang lengkap atas penggunaan biaya telepon dan biaya pulsa.
 - 4) Pemeliharaan Kendaraan
Biaya pemeliharaan kendaraan dikoreksi positif karena pengeluaran tersebut digunakan untuk perbaikan kendaraan pribadi karyawan di bagian *Sales* dan karyawan-karyawan yang sudah berada pada level *Executive Manager* yang tidak didukung dengan daftar nominatif yang jelas.
 - 5) Biaya Penggantian Pengobatan
Biaya penggantian pengobatan pegawai yang diberikan dalam bentuk natura atau langsung Dibayarkan ke rumah sakit dan apotik, tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) dan bukan merupakan objek PPh pasal 21 sehingga harus dikoreksi positif, kecuali diberikan dalam bentuk tunjangan atau penggantian pengobatan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dan merupakan objek pajak PPh 21.
 - 6) Biaya Representasi dan Jamuan (*Entertainment*)
Biaya *entertainment* dikoreksi positif karena di dalam biaya jamuan dan representasi terdapat biaya untuk kepentingan pribadi karyawan dan keluarga tanpa dibuatkan daftar nominatif yang menjelaskan penggunaan uang tersebut.
 - 7) Sumbangan
Sumbangan dikoreksi positif karena menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf g sumbangan tidak boleh menjadi pengurang penghasilan dalam laporan laba rugi (fiskal) perusahaan.
 - 8) Biaya konsultan dan Notaris
Biaya konsultan tahun 2012 sebesar Rp 445,000,000,- dan biaya notaris sebesar Rp 1,025,000,000,-. Untuk biaya notaries, pajak ditanggung perusahaan dan nilai kontrak serta *invoice* sebesar Rp 1,000,000,00
- c. Bunga SGU : Rp 1,578,000,000
- d. Bunga Pinjaman : Rp 850,000,000
1. Koreksi negatif, terdiri dari:
- a. Beban Umum dan administrasi
 - 1) Penyusutan aktiva tetap : Rp 237,500,000
 - b. Bunga deposito : Rp 2,500,000,000
Penghasilan bunga deposito
Menurut pasal 4 ayat (2) huruf a, Pendapatan bunga deposito sebesar Rp 2,500,000,000 merupakan pendapatan final. Pendapatan final tidak boleh digabung dengan pendapatan lainnya yang pengenaan pajaknya dilakukan di akhir tahun. Karena pendapatan final pengenaan pajaknya telah selesai dilaksanakan pada saat pendapatan ini diterima/diperoleh. Oleh karena itu pendapatan bunga deposito akan dikoreksi fiskal negatif.
- c. Sewa ruang : Rp 500,000,000
- d. Deviden (30% saham PT. X) : Rp 915,000,000



H. Pembahasan Masalah

Penerapan analisis perencanaan pajak bagi perusahaan terlihat dari laporan keuangan fiskal, dan hasilnya adalah berkurangnya jumlah koreksi fiskal perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka hasil penelitian ini dapat dilihat dengan di maksimalkannya koreksi Biaya Kepegawaian dan Biaya Umum Administrasi serta laporan Laba/ Rugi Fiskal PT. Sari Husada tahun 2012 sebelum dan sesudah *tax planning*.

Koreksi Beban Kepegawaian
Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*

	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal (sebelum <i>Tax Planning</i>)	Fiskal (setelah <i>Tax Planning</i>)	Dasar Hukum
PPh Karyawan ditanggung perusahaan	2,630,000,000	2,630,000,000		-	-	Pasal 9 (1) h UU PPh
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21,955,000,000	6,210,000,000		15,785,000,000	21,955,000,000	Pasal 9 (1) i UU PPh
Perjalanan Dinas Luar Negeri	26,262,000,000	8,285,000,000		17,977,500,000	26,262,000,000	Pasal 9 (1) i UU PPh
Perjalanan Cuti Pegawai	1,500,000,000	1,500,000,000		-	-	Pasal 6 (1) a UU PPh

Penjelasan:

Biaya Perjalanan Dinas di Dalam ataupun di Luar Negeri yang dilakukan oleh PT. Sari Husada sudah maksimal walaupun terlihat masih terdapat koreksi fiskal positif, hal ini dikarenakan terdapat biaya yang tidak dapat dibuatkan daftar nominatifnya. Tetapi jika PT. Sari Husada dapat memaksimalkan biaya ini tanpa harus adanya koreksi fiskal positif PT. Sari Husada dapat memaksimalkannya dengan melengkapi bukti-bukti yang sah atas transaksi yang dilakukan pada saat perjalanan dinas di dalam maupun di luar negeri sehingga daftar nominatif yang di miliki perusahaan lebih lengkap dan memuat semua transaksi-transaksi yang terjadi.



Koreksi biaya Umum dan Administrasi
Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*

	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal (sebelum <i>Tax Planning</i>)	Fiskal (setelah <i>Tax Planning</i>)	Dasar Hukum
Biaya iklan dan promosi	108,000,000,000	15,500,000,000		92,500,000,000	108,000,000,000	PMK.03/2010
Piutang tak tertagih	18,488,403,182	16,488,403,182		2,000,000,000		Pasal 9(1) c UU PPh
Listrik, telepon, air, fax	13,420,000,000	850,000,000		12,570,000,000	13,420,000,000	SE-09/PJ.42/2002
Pemeliharaan kendaraan	1,337,000,000	487,000,000		850,000,000	1,337,000,000	SE-09/PJ.42/2002
Penggantian pengobatan ditgg perusahaan	585,000,000	585,000,000		-		Pasal 6 (1) a UU PPh
Penyusutan aktiva tetap-SGU	1,500,000,000	1,500,000,000		-		KMK/01/1991
Representasi dan jamuan	38,000,000,000	2,500,000,000		35,500,000,000	38,000,000,000	SE-27/PJ.22/1986
Sumbangan	2,000,000,000	2,000,000,000		-		Pasal 6 hrf I UU PPh
Biaya konsultan dan notaries	470,000,000	25,000,000		445,000,000		PMK/44/2008
Biaya Pajak (Bunga Deposito)	650,000,000	650,000,000		-		SE46/PJ.4/1995
Biaya Pajak Final	50,000,000	50,000,000		-		Pasal 6 UU PPh

Penjelasan:

Di dalam Biaya Umum dan Administrasi yang dapat lebih dimaksimalkan oleh PT.

Sari Husada yaitu:

- a. Biaya Iklan dan Promosi.
- b. Biaya Listrik, Telepon, Air dan Fax.
- c. Biaya Pemeliharaan Kendaraan.
- d. Biaya Representasi dan Jamuan.

PT. Sari Husada telah memaksimalkan semua biaya yang dikeluarkan untuk Biaya Umum dan Administrasi, tetapi keempat biaya yang telah disebutkan diatas dapat lebih dimaksimalkan oleh PT. Sari Husada jika semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut dibuatkan daftar nominatif yang lengkap dan benar dilakukan untuk kegiatan perusahaan.

laporan Laba/ Rugi Fiskal PT. Sari Husada tahun 2012
Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*

Akun	Sebelum Prognosa	Setelah Prognosa	Selisih
Penjualan	2,792,944,990,526	2,792,944,990,526	-
Potongan Penjualan	157,255,000,000	157,255,000,000	-
Retur Penjualan			
Penjualan Neto	2,635,689,990,526	2,635,689,990,526	-
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan awal	285,832,577,385	285,832,577,385	-
Pembelian	1,580,225,510,425	1,580,225,510,425	-
Persediaan Akhir	310,215,950,000	310,215,950,000	-
Harga Pokok Penjualan	1,555,842,137,810	1,555,842,137,810	-
Laba Bruto	1,079,847,852,716	1,079,847,852,716	-
Beban Usaha			
Biaya Kepegawaian	226,733,900,000	255,723,900,000	(28,990,000,000)
Biaya Umum Dan Administrasi	152,973,749,999	191,647,749,999	(38,674,000,000)
Jumlah Beban Usaha	379,707,649,999	447,371,649,999	(67,664,000,000)
Laba (Rugi) Usaha	700,140,202,717	632,476,202,717	67,664,000,000
Pendapatan (Beban) Luar Usaha			
1. Bunga Deposito			
2. Sewa Ruang			
3. Dividen (30% saham PT. X)			
4. Dividen (20% saham PT. Y)	485,000,000	485,000,000	-
5. Bunga SGU			
6. Bunga Pinjaman	(350,000,000)	(350,000,000)	-
Pendapatan (beban) Luar Usaha- Neto	135,000,000	135,000,000	-
Laba bersih sebelum pajak	700,275,202,717	632,611,202,717	67,664,000,000
Kompensasi kerugian			
Penghasilan Kena Pajak	700,275,202,717	632,611,202,717	67,664,000,000
PPh terutang	175,068,800,679	158,152,800,679	16,916,000,000
Laba bersih setelah pajak	525,206,402,038	474,458,402,038	50,748,000,000



Kredit pajak:			
PPh Pasal 22	3,485,022,850	3,485,022,850	-
PPh Pasal 25	6,139,022,500	6,139,022,500	-
Jumlah kredit pajak	9,624,045,350	9,624,045,350	-
PPh kurang bayar	165,444,755,329	148,528,755,329	16,916,000,000

Terlihat pada hasil penelitian Laba Sesudah Pajak PT. Sari Husada meskipun jumlah laba kena pajak minim dari sebelumnya, akan tetapi pihak perusahaan memperhitungkan bahwa mereka telah mampu menghemat pengeluaran kewajiban pajak sebesar Rp 16,916,000,000 dan mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajaknya. Dengan demikian penerapan perencanaan pajak dapat dijadikan alternatif untuk meminimalkan beban pajak.

Besarnya efisiensi pajak perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan sebelum penerapan perencanaan pajak	Rp 175,068,800,679
Pajak Penghasilan sesudah penerapan perencanaan pajak	Rp 158,152,800,679
Efisiensi Beban Pajak Penghasilan	Rp 16,916,000,000

Efisiensi Beban Pajak Penghasilan dalam prosentase (%)

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_0} \times 100 \%$$

$$T = \frac{\text{Rp } 16,916,000,000}{\text{Rp } 175,068,800,679} \times 100\% = 9.8\%$$

Selisih atau penghematan beban pajak penghasilan badan perusahaan sebesar Rp 16,916,000,000 atau dengan kata lain terdapat penghematan pajak perusahaan sebesar 9,8%.

Dengan adanya perencanaan pajak, menyebabkan komponen penghasilan kena pajak turun, sehingga PPh terhutang dan pajak penghasilan kurang bayar PT. Sari Husada juga turun. Dengan demikian perusahaan memiliki dana yang lebih besar yang dapat ditanamkan kembali untuk mengembangkan perusahaan lebih lanjut. Penghematan pajak perusahaan sebesar 9,8% dapat digunakan perusahaan untuk:

1. Meningkatkan perluasaaan area *coverage* baik dalam hal penambahan outlet ataupun perluasaan jangkauan area per *district*.
2. Meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui *training support team*:
 - a. *Training safety Riding dan Driving*.
 - b. *Training safety in Office*.
 - c. *Training safety in Store*.
 - d. *Training Personality Employee*.
3. Meningkatkan promosi produk kepada para customer atau pihak yang bekerja sama dengan perusahaan melalui:
 - a. Seminar ilmiah Kesehatan.
 - b. Pameran produk perusaakaan.
 - c. Promosi iklan baik di media masa ataupun media cetak.



=====

Hasil penelitian diatas sejalan dengan konsep tentang *tax planning*. Dalam konteks ini *tax planning* merupakan cara penghindaran pajak untuk efisiensi beban pajak. Dasar pemikiran dari perencanaan pajak tersebut adalah usaha pengaturan seluruh aktivitas perusahaan guna menghindari konsekuensi perpajakan seminimal mungkin.

I. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan sudah maksimal dan beban pajak terutang juga sudah minimal, namun perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat lebih dimaksimalkan jika biaya-biaya yang terdapat di dalam Biaya Kepegawaian dan Biaya Umum Administrasi dapat lebih dimaksimalkan dengan membuat daftar nominatif yang jelas atas setiap transaksi yang dilakuka, hal ini terlihat dari hasil analisis penerapan perencanaan pajak yang dilakukan penulis dengan membandingkan Laporan Laba (Rugi) perusahaan dengan Laporan Laba (Rugi) prognosa fiskal 2012. Berdasarkan Laporan Laba (Rugi) prognosa fiskal 2012 terdapat beberapa biaya yang seharusnya tidak dilakukan koreksi positif ataupun koreksi negatif sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Hasil analisis penerapannya adalah sebagai berikut:
 - a. Laba setelah pajak perusahaan sebelum analisis sebesar Rp 525,206,402,038 dan Rp 474,458,022,038 setelah dilakukan analisis, hal ini berarti bahwa perencanaan pajak belum dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dampaknya ke PPh Badan yang terutang menjadi lebih minimal pula.
 - b. Berkurangnya jumlah pajak yang harus disetorkan oleh perusahaan sebesar Rp 16,916,000,000 dari semula Rp 175,068,800,679 menjadi Rp 158,152,800,679.
2. Perencanaan pajak yang dilakukan PT. Sari Husada sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan PT. Sari Husada sudah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, PT. Sari Husada masih dapat memaksimalkan perencanaan pajaknya dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini terlihat dalam koreksi fiskal yang penulis lakukan, terdapat Biaya Kepegawaian dan Biaya Umum Administrasi yang harus dilakukan koreksi ulang yang mengacu pada dasar hukum yang berlaku.

Perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap Undang-Undang dan peraturan pajak. Sistem perpajakan mungkin akan berubah jika situasi sosial politik suatu negara berubah. Peraturan perpajakan yang berlaku pada saat ini perlu dicermati untuk memahami bagaimana perpajakan mempengaruhi keputusan bisnis. Berapa pun besarnya Pajak Penghasilan yang akan dikenakan terhadap perusahaan, Pajak Penghasilan tetap merupakan beban kas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Dengan demikian kita dapat memusatkan perhatian pada beban perusahaan, beban apa saja yang dapat menjadi pengurang pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Perencanaan pajak disini dilakukan dalam rangka bukan *tax evasion* yaitu manipulasi secara illegal atas penghasilan untuk memperkecil jumlah penghasilan tetapi *tax planning* atau *tax avoidance*,



memanipulasi penghasilan secara legal dan masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan.

Koreksi Fiskal Biaya Kepegawaian

Sebelum <i>Tax Planning</i>		Setelah <i>Tax Planning</i>	
PPh Karyawan ditanggung perusahaan	2,630,000,000	PPh Karyawan ditanggung perusahaan	2,630,000,000
Perjalanan Dinas dalam negeri	6,210,000,000	Perjalanan cuti pegawai	1,500,000,000
Perjalanan Dinas luar negeri	8,285,000,000	Jumlah	4,130,000,000
Perjalanan cuti pegawai	1,500,000,000		
Jumlah	18,625,000,000		

Koreksi Fiskal Biaya Umum Dan Administrasi

Sebelum <i>Tax Planning</i>		Setelah <i>Tax Planning</i>	
Biaya iklan dan promosi	15,500,000,000	Piutang tak tertagih	16,488,403,183
Piutang tak tertagih	16,488,403,183	Penggantian pengobatan ditanggung perusahaan	585,000,000
Listrik, telepon, air, fax	850,000,000	Penyusutan aktiva tetap	(237,500,000)
Pemeliharaan kendaraan	487,000,000	Penyusutan aktiva tetap- SGU	1,500,000,000
Penggantian pengobatan ditanggung perusahaan	585,000,000	Sumbangan	2,000,000,000
Penyusutan aktiva tetap	(237,500,000)	Biaya konsultan dan notaries	25,000,000
Penyusutan aktiva tetap- SGU	1,500,000,000	Biaya Pajak (bunga deposito)	650,000,000
Representasi dan jamuan	2,500,000,000	Biaya pajak final	50,000,000
Sumbangan	2,000,000,000	Jumlah	21,060,903,183
Biaya konsultan dan notaries	25,000,000		
Biaya Pajak (bunga deposito)	650,000,000		
Biaya pajak final	50,000,000		
Jumlah	40,397,903,183		

Terdapat biaya seperti biaya perjalanan dinas, biaya iklan dan promosi, biaya listrik, telepon, air, fax, biaya pemeliharaan kendaraan, serta biaya representasi dan jamuan yang harus dilakukan koreksi yang benar menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.



Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat berguna untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Saran untuk perusahaan:
 - a. Hasil analisis penerapan perencanaan pajak ini mendapatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih minim sebesar Rp 16,916,000,000. Ini berarti perusahaan dapat mengajukan SPT Tahunan Pembetulan.
 - b. Jika manajemen perusahaan menentukan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan maka perlu diperhatikan bahwa seluruh data-data transaksi keuangan, bukti-bukti yang menunjang Laporan Keuangan Fiskal di tahun 2012 sudah lengkap dan benar. Hal ini dikarenakan terjadi Lebih Bayar PPh Badan, maka pihak fiskus pasti akan melakukan pemeriksaan pajak atas Lebih Bayar PPh Badan tersebut.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya:
 - a. Variabel penelitian perlu diubah seperti memaksimalkan Laba Bersih Setelah Pajak atau Penghasilan Kena Pajak perusahaan.
 - b. Metode penelitian perlu diperluas pembahasannya agar perencanaan pajak dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliwafa, Imam. 2013, *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan*. Universitas Jember.
- Najiyullah, Ahmad. 2010, *Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada PT Hikerta Pratama*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016
- Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit CV Alfabeta : Bandung
- www.online-pajak.com
- www.ortax.org
- Yazan, Bedrettin. 2015, *Three Approaches To Case Study Methods In Educattion : Yin, Merriam and Stake, The Qualitative Report*. Jurnal Ilum & Riset Vol 20-2.